

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS ADMIN GRUP FACEBOOK PIJAT GAY DI KOTA BALIKPAPAN

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CASE OF ADMIN FACEBOOK GROUP GAY MESSAGE IN BALIKPAPAN CITY

Andi Putri Amni F¹, Dany Ghufron², Nancy Dwi Monikasari³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: andi74501@gmail.com, danyghufron@gmail.com, nancydwimonika@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena *Gay* (penyuka sesama jenis pada laki-laki) di Indonesia adalah suatu hal yang sudah tidak jarang lagi terjadi pada sebagian pria. Ada beberapa faktor yang biasa mempengaruhi seorang pria menjadi *Gay*, seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kepribadian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap faktor utama apa yang mempengaruhi pelaku Admin Grup *Facebook Pijat Gay* di Kota Balikpapan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang kriminologi untuk mengetahui sebab-sebab pelaku menjalankan tindak kejahatan melalui perspektif Kriminologi Hukum. Kasus tersebut juga dapat dikaitkan dengan beberapa norma, yaitu, norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, oleh karena itu sasaran penelitian ini mengacu pada orang atau badan hukum dalam hubungan hidup di masyarakat, penulis mengambil data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum serta wawancara terhadap instansi terkait dan melalui wawancara dengan penyidik Polres Balikpapan yang mengurus kasus tersebut. penulis menggunakan 3 teori yang paling tepat dalam menganalisis kasus Admin Grup *Facebook Pijat Gay* di Kota Balikpapan yakni *Strain Theory*, *Social Learning Theory*, dan *Mental Disorder*.

Kata Kunci: *Gay, Facebook, Kriminologi.*

ABSTRACT

The phenomenon of gay (male same-sex enthusiasts) in Indonesia is something that is not uncommon for some men. There are several factors that usually affect a man to be gay, such as economic factors, environmental factors, and personality factors. Therefore, this study seeks to reveal the main factors that influence the admin of the Gay Massage Facebook Group in Balikpapan City. In this study, the author uses a criminological point of view to find out the reasons for the perpetrator to commit crimes through the perspective of Legal Criminology. This case can also be related to several norms, namely, religious norms, legal norms, and norms of morality. This study uses an empirical juridical approach, therefore the target of this study refers to a person or legal entity in the relationship of life in society, the authors take data that comes from laws and regulations, the opinions of legal experts and interviews with related agencies and through interviews with investigators. The Balikpapan Police took care of the case. The author uses 3 theories that are most appropriate in analyzing the case of the Admin of the Gay Massage Facebook Group in the City of Balikpapan, namely Strain Theory, Social Learning Theory, and Mental Disorder.

Keywords: *Gay, Facebook, Criminology.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).⁴

Sutherland juga menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatan tersebut.⁵

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat, karena selain kejahatan setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti *adanya email, facebook, E-learning, E-banking* dan *E-government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn, cyber prostitution, sex online* dan *cybersex*.⁶

Hakikat manusia pada dasarnya adalah sebagai makhluk sosial, dimana manusia membentuk sebuah sistem masyarakat yang didalamnya terdapat norma, yang akan menjadi pedoman hidup manusia. Norma-norma tersebut diantaranya adalah norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma-norma tersebut harus dipatuhi dalam hidup bermasyarakat. Norma yang ada pada masyarakat tersebut berfungsi untuk menghindari pertentangan atau konflik yang akan terjadi dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan mencampuri budaya Indonesia, budaya luar yang masuk ke Indonesia tidak semua baik, bahkan terbilang banyak budaya luar yang memiliki dampak yang buruk untuk masyarakat Indonesia, namun masih banyak warga Indonesia yang sulit untuk memfilter pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia. Salah satu budaya luar yang masuk di Indonesia dengan membawa pengaruh yang buruk yaitu *homoseksua/biseksual* (penyuka sesama jenis). *Homoseksual/biseksual* di Indonesia masih dianggap tabu, bahkan hal ini sangat di tentang di Indonesia.

Homoseksual/biseksual di masyarakat Indonesia dianggap sebagai penyimpangan sosial, karena pada umumnya orang yang normal tidak akan menyukai sesama jenis. *Homoseksual/biseksual* biasa terjadi karena dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan dan faktor biologis. Pada sebagian *homoseksual/biseksual* hal ini terjadi sejak ia kecil, kurangnya penanaman moral dari keluarga juga dapat menyebabkan seseorang tumbuh menjadi *homoseksual/biseksual*, selain itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar pada seorang *homoseksual/biseksual*, ketika ia berinteraksi dengan lingkungan yang sebagian besar adalah *homoseksual/biseksual* maka kemungkinan besar ia pun akan ikut menjadi *homoseksual/biseksual*.

Kota Balikpapan sebagai kota besar juga pernah terjadi kasus Admin Grup *Facebook Pijat Gay* di Kota Balikpapan. Pada tanggal 11 November 2018 telah terjadi penangkapan seorang

⁴ Deddy Ismatullah, 2016, *Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung*, Hlm 1..

⁵ Santoso And Zulfa, “Kriminologi, Jakarta,” Hlm 14.

⁶Tawang, “Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus.”

Artikel

pria yang diduga pelaku Admin Grup *Facebook Pijat Gay* yang dilakukan oleh Unit Tipiter Satreskrim Polres Balikpapan. Barang bukti berupa telepon genggam turut disita petugas, dan juga terdapat aplikasi *Facebook* dan *Blued*, dimana aplikasi tersebut kerap dipakai para pelanggan pijat Khusus *Gay* di Kota Balikpapan mencari pasangan mereka. Beberapa file di ponsel tersangka juga banyak foto organ vital pria. Pelaku akhirnya dijerat Pasal 29, Pasal 4 atau Pasal 35, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan Pasal 45 ayat 1 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷ Walaupun belum ada aturan khusus untuk menjerat para pelaku *Gay* namun pihak kepolisian Resort Kota Balikpapan menggunakan dasar Hukum Undang-Undang tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat pelaku Admin Grup *Facebook* pijat *Gay* di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap kasus admin akun *facebook* pijat *Gay* di Kota Balikpapan

C. Metode Penelitian

Penulis melakukan pendekatan tinjauan kriminologi terhadap kasus admin akun *facebook* pijat *Gay* di Kota Balikpapan dengan pendekatan yuridis empiris. Karna sasaran dari penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum mengenai undang-undang yang berhubungan dengan pelaku admin akun *facebook* pijat *Gay* di Kota Balikpapan yang melakukan perbuatan menyimpang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala social, yang harus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana. Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Salah satu teori yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah teori sosiologi criminal, yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan bentuk (fisik) orang tersebut. Dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh bentuk fisik manusia. Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, dan faktor-faktor ekonomi, karena pendapat dan pengeluaran yang tidak seimbang. Kriminologi dipelajari untuk mengetahui latar belakang timbulnya kejahatan.⁸

a. Peran Ilmu Kriminologi

Ilmu kriminologi mempelajari penyebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai sebagaimana ia dirumuskan dalam hukum pidana positif kriminologi

⁷<https://Kaltim.Tribunnews.Com/2018/11/28/Pengakuan-Abah-Kumis-Usai-Diamankan-Polisi-Gay-Yang-Jadi-Pemijat-Plus-Di-Balikpapan?Page=4> Di Akses Terakhir Pada Tanggal 07/07/2020.”

⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Cv Pustaka Setia, Hlm.39.

Artikel

adalah tingkah laku yang merusakkan tindak susila (dalam arti luas), tertentu, karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut dengan demikian, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat pada ketentuan

b. *Objek Studi Kriminologi*

1) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini, yang dipelajari terutama peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana.

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat.

2) Korban kejahatan

Perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans von Hentig dan B. Mendehlsohn dalam bukunya “*the Criminal and his victim*” (1949). Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan.

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul pada masyarakat luas, tetapi undang-undang belum dapat mengaturnya. Berdasarkan dari studi ini, dihasilkan kriminalisasi, dekriminialisasi, atau depenalisasi. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini bagi masyarakat kita sangat penting, antara lain karena KUHP kita merupakan peninggalan pemerintah Kolonial.⁹

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, teori penyebab kejahatan dari perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis:

1) **Perspektif Biologis**

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1904) seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan yaitu mazhab klasik menuju mazhab positif. Tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Redaello Garofalo serta Charle Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetik misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau afesifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal. Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu:

- a. *Bron criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk karnivora yang merobek dan melahap daging mentah.

⁹ *Ibid*, Hlm 66-68

- b. *Insane criminal* adalah mereka bukanlah penjahat sejak lahir mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara salah dan benar.
- c. *Criminoids* mencakup suatu kelompok *ambiguous* termasuk penjahat kambuhan (habitat *criminals*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe.¹⁰

2) Perspektif Psikologi

a. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan pelaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

b. Personality Traits/Inherited Criminality

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Temuan Dugdale di mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan.

c. Moral Development Theory

Psikolog Lawrence Kohlberg, Pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) *Preconventional Stage/Tahapan Pra Konvensional*
Disini lahir aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman.
- 2) *Conventional Level/Tingkatan Konvensional*
Tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu.
- 3) *Postconventional Level/Tingkatan Poskonvensional*
Individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan social sesuai dengan perasaan mereka tentang hak hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban.

Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel: kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan.¹¹

d. Sosial Learning Theory

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain:

1) *Observational Learning*

Tokoh utama sosial *learning theory* berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral medeling*. Anak belajar

¹⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hlm 36-37.

¹¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hlm 52-54.

bagaimana bertingkah laku dengan ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

2) *Direct experience*

Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi di pelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan afresi balasan.

3) *Differential association reinforcement*

Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti dalam kehidupan si individu-kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru di sekolah, dan seterusnya. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan.¹²

3) Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu;

a. Strain Theory

Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang tepat) tetapi *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangan paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegah memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tiak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini di sebut *a structural explanation*). *Strain* teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

b. Cultural deviance (penyimpangan budaya)

Teori penyimpangan budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural Deviance theory* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat:

a) *Social Disorganization Theory*

Memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

b) *Differential Association Theory*,

Memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

c) *Culture Conflict theory*

¹² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hlm 54-56.

Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat pada kenyataannya menyesuaikan diri, bukan pada nilai konvensional melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok dominan yaitu kelas menengah.

c. Social control (Kontrol Sosial)

Teori kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang bapak sosiologi Amerika. Menurut Ros, sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih. Menurut Albert J. Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu personal kontrol yaitu kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat. Sedangkan *social control* didefinisikan sebagai kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi.¹³

2. Pengertian Homoseksual/Gay

Homoseksual adalah ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama. Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksualitas juga didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada ketertarikan dari jenis kelamin yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang homoseksual adalah orang yang memiliki orientasi seksual kepada orang lain dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual sendiri terdiri dari dua golongan, yaitu lesbian dan *gay*. Lesbian adalah wanita yang memuaskan birahinya dengan sesama jenisnya. Sedangkan *gay* adalah pria yang mencintai pria baik secara fisik, seksual, emosional, atau pun secara spiritual. Mereka juga rata-rata agak memedulikan penampilan, dan sangat memperhatikan apa-apa saja yang terjadi pada pasangannya. Dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan disebut lesbian, sedangkan seorang laki-laki yang tertarik dengan laki-laki disebut *gay*.

Penyebab homoseksual ada beberapa hal. Beberapa pendekatan biologis menyatakan bahwa faktor genetik atau hormon mempengaruhi perkembangan homoseksualitas. Psikoanalisis lain menyatakan bahwa kondisi atau pengaruh ibu yang terlalu dominan dan terlalu melindungi sedangkan ayah cenderung pasif. Penyebab lain dari homoseksualitas seseorang yaitu karena faktor belajar. Orientasi seksual seseorang dipelajari sebagai akibat adanya *reward* dan *punishment* yang diterima.¹⁴

¹³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hlm 87-94.

¹⁴Yogestri Rahkmahappin Dan Adhyatman Prabowo, "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian", *Jipt* Vol.02, No.02., Januari 2014.

Artikel

3. Pengertian Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew Mc Collum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Popularitasnya kemudian mendunia dan menjadi salah satu jejaring sosial paling populer saat ini. Facebook memungkinkan penggunanya membuat profil diri, memutakhirkan profilnya dengan informasi pribadi, misalnya alamat rumah, nomor ponsel, hobby, dan pandangan keagamaan. Selain membuat profil sendiri facebook juga bisa mendaftarkan pengguna lain sebagai teman yang bisa dikirim pesan, bergabung dalam grup atau kelompok tertentu, mengirimkan dan/atau menandai gambar, serta meninggalkan komentar terhadap gambar yang dikirim pengguna lain.¹⁵

II. PEMBAHASAN

Perbuatan Menyimpang Admin Grup Facebook Pijat Gay di Kota Balikpapan

Berdasarkan kasus ini perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku membuat akun facebook yang berisi konten kesusilaan. Awalnya akun tersebut dibuat sebagai akun bisnis pijat, tetapi akun tersebut ternyata disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Melalui akun pijat tersebut AA membuka layanan pijat plus-plus bagi para lelaki yang mengidap kelainan seksual homoseksual. Dalam memberikan layanan pijat AA sendiri tidak memberikan layanan pijat terhadap sembarang orang, dia hanya memberikan layanan pijat terhadap orang yang memang sesuai dengan kriteria yang ia sukai. Dalam memberikan tarif pijat dia mematok harga dengan nominal Rp. 100.000-Rp.500.000 sesuai dengan kepuasannya dan pelanggan. Selain itu dalam akun facebook miliknya AA juga sering memposting dan menyebarkan gambar-gambar tidak senonoh seperti gambar organ vital milik pria kepada rekan-rekannya. Tidak hanya melalui akun facebook saja tetapi AA juga mencari pasangan gay melalui aplikasi gay yang dapat didownload melalui playstore, contohnya adalah aplikasi *Hornet Gay Social Network* yang digunakan oleh para pengidap homo seksual untuk mencari partner gay mereka.

A. Norma yang Dilanggar

Norma yang dilanggar pada kasus ini adalah norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan.

1. Norma Agama

Pada umumnya semua ajaran agama tidak ada yang mengajarkan tentang hubungan sesama jenis, jika dilihat pada ajaran agama Islam, sudah jelas hal ini sangat tidak diperbolehkan, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist yaitu:

a) Q.S Al-A'Raaf: 80-81

“Dan (Kami juga telah mengutus Nabi) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?” [Al-A'raaf: 80]

b) Hadis Riwayat Trimidzi

“Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya” [HR Tirmidzidan yang lainnya, dishahihkan Syaikh Al-Albani].

¹⁵ Mayasari Sasmito, “Pemanfaatan Media Sosial Facebook Untuk Media Pembelajaran Bahasa Indonesia”, Jurnal Nasional, Vol. I No.2, April 2015.

c) Hadis Riwayat Muslim

“Siapa yang menyeru kepada petunjuk, ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. siapa yang mengajak kepada kesesatan, ia mendapatkan dosa sebagai mana dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka.” (HR. Muslim).

2. Norma Hukum

Pelaku melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Pada pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) atau pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Arifin dikenakan pasal tersebut karena ia mengunggah konten-konten pornografi berupa alat vital laki-laki melalui akun *facebook*nya dan menyebarkannya kepada teman-temannya. Lalu Arifin juga menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

Artikel

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).”

Pada Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Arifin dikenakan pasal tersebut karena ia dengan sengaja mendistribusikan agar dapat diakses nya muatan yang melanggar kesusilaan melalui media sosial.

3. Norma Kesusilaan

Kasus ini pelaku melanggar norma kesusilaan karena dengan sengaja membuat akun pijat *gay* untuk memuaskan nafsunya terhadap sesama jenis dan juga dalam akun tersebut banyak memuat konten-konten pornografi yang tidak layak untuk disebar melalui jaringan media sosial yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, tanpa terkecuali anak-anak yang sedang tidak dalam pengawasan orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa norma kesusilaan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dalam kasus ini pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak baik tetapi untuk mencapai kepuasan nafsunya melakukan perbuatan tersebut.

B. Analisis Kriminologi

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dikaitkan dengan teori-teori kriminologi yaitu teori *Strain Theory*, *Social Learning Theory*, *Mental Disorder*

1. *Strain Theory*

Keadaan ekonomi memang menjadi faktor yang cukup mendominasi. menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. *Strain theory* ini beransumsi bahwa orang itu taat hukum tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. Semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan-tujuan yang sama (meraih kemakmuran dalam arti kekayaan)¹⁶

Berdasarkan kasus yang penulis teliti terungkap bahwa pelaku berinisial AA yang memberikan keterangannya kepada penyidik Polres Balikpapan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan AA mengapa melakukan pekerjaan sebagai Admin Grup *Facebook Pijat Gay* di Kota Balikpapan. Kondisi ekonomi yang mendesak sehingga pelaku AA menjalani pekerjaan tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan AA dan keluarga dengan mudah, hal ini di karenakan hasil dari pekerjaan tersebut cukup banyak. Berdasarkan alasan tersebutlah sehingga mendorong AA untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Kondisi ekonomi ini berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukannya, *Strain Theory* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-saranan yang tidak sah (*illegitimate means*) di dalam keputusan tersebut.

¹⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, Hlm 62.

2. *Social control*

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Contoh teori kontrol sosial dalam kasus ini adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan pelaku ini akibat bergaul dengan lingkungannya yang suka dengan homoseksual atau menjadi seorang biseksual. *Self control* atau pengendalian dalam diri dari pelaku ini cukup lemah. Dia tidak bisa mengontrol hasratnya karena sudah terlalu menyukai perbuatan seperti itu sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya.

Faktor *sosial control* di bagi menjadi 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan faktor eksternal yakni dari lingkungan pergaulan pelaku terungkap bahwa yang menawarkan pertama kali pelaku AA untuk menjadi Admin Grup *Facebook Pijat Gay* di Kota Balikpapan adalah di lingkungan pergaulannya. Dalam lingkungan pergaulannya, pelaku memang sudah biasa bergaul dengan teman-temannya yang memang penyuka sesama jenis. Karena itulah pelaku juga memiliki kecendrungan homoseksual akibat pergaulannya dengan teman-temannya tersebut. salah satu teman pelaku menawarkan AA untuk mendapatkan uang dengan cepat ialah dengan menjadi Admin Grup *Facebook Pijat Gay* di Kota Balikpapan, yang kedua faktor internal yakni Lingkungan keluarga, keluarga pelaku yakni istri pelaku sebenarnya mengetahui bahwa pelaku dulunya mempunyai penyimpangan seksual, sang istri mengira ketika dia dan suaminya menikah pelaku sudah tidak memiliki perasaan terhadap sesama jenis lagi dan bisa hidup dengan normal selayaknya suami istri pada umumnya. Karena itu Istri pelaku tidak menyangka bahwa suaminya akan melakukan perbuatan yang sama seperti dulu. Lingkungan yang kurang baik dalam pergaulannya berpengaruh terhadap perkembangan seseorang kalau lingkungannya baik sehingga pergaulannya juga baik begitu juga dengan sebaliknya.

Kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain, dari diri sendiri kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kemampuan kelompok sosial struktur keluarga, pendidikan, lingkungan kerja untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁷

Pelaku yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan segala cara terasuk melanggar norma-norma yang berlaku. Sebagai perilaku yang diduga sebagai menyimpan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

Praktek pijat khusus plus-plus khusus *Gay* menggunakan aplikasi *Facebook* dan *Blued* sebagai sarana berkomunikasi sesama jenis dari berbagai daerah. Dari keterangan penyidik ada 40 orang dalam grup di aplikasi tersebut. Lingkungan pertemanan AA yang membuatnya kembali terjerumus dalam perbuatan menyimpang tersebut dan tidak kuatnya *social control* dari AA sendiri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku. ditambah lagi dengan semakin berkembangnya teknologi membuat sarana untuk menyalurkan hasrat

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2010, "Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi", Refika Aditama, Bandung, Hlm. 68.

sesama jenis bisa tersalurkan tanpa harus bertemu dengan menggunakan aplikasi sosial media untuk mengirimkan gambar-gambar pornografi kepada teman-teman sesama jenis yang berada di grup.¹⁸

Menurut Sutherland, menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang menurutnya, mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*Defintions Favorable To Violation Of Law*” atau dengan “*Definisions infavorable to violation of law*”. *Teori Differential Association* adalah Penyimpangan bersumber dari pengaulan yang berbeda, yang dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ni, seseorang mempelajari *Devian Subculture* (subkebudayaan menyimpang). Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari defenisi-defenisi (kriminal terhadap non kriminal) menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.¹⁹

3. Mental Disorder

Ditinjau dari teori *Psikogenesis* mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap psikis.

Penyakit mental merupakan satu istilah umum bagi sebarang reaksi psikotis yang serius, baik yang bersifat psikogenis maupun organis sifatnya. Mental disorder untuk penyakit mental, disebabkan oleh implikasi *somatic* atau organisnya dalam penggunaan istilah “penyakit”. *Disorder mental* adalah bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsional atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mereaksikan mekanisme adaptasi dari fungsi. Fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli ekstren dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsional atau gangguan struktural dari satu bagian, satu orang, atau sistem kejiwaan/mental.

Berdasarkan kasus ini pelaku AA dapat dikatakan mental disorder karena pelaku sejak SMP pernah suka terhadap sesama jenis namun setelah beranjak dewasa hingga menikah pelaku kembali normal bahkan memiliki istri dan mempunyai anak, namun karena faktor *Strain Theory* keadaan ekonomi AA mendesak pelaku akhirnya melakukan pekerjaan tersebut dan faktor *Social control* yang lemah dari pelaku AA sehingga pelaku akhirnya kembali perilaku suka sesama jenis dan menjadikan pekerjaan.

Umumnya orang yang normal adalah orang yang mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Akan tetapi pada kasus ini pelaku bukan hanya tertarik pada lawan jenis, akan tetapi ia juga tertarik pada sesama jenisnya, bahkan dapat dikatakan ia lebih cenderung tertarik pada sesama jenis dari pada lawan jenis, dan ia juga tanpa ada rasa malu membagikan foto alat vital nya sendiri ke sesama jenisnya.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego-nya* begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu

¹⁸ Wawanara Penyidik Kasus Admin Facebook Pijat Plus Khusus Gay Unit Tipiter Satreskrim Polres Balikpapan.

¹⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, Hlm 74.

Artikel

penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).²⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang kasus tinjauan kriminologi terhadap kasus admin akun *facebook* pijat *Gay* di Kota Balikpapan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pada kasus ini pelaku melanggar 3 norma yaitu norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan 3 teori kriminologi, diantaranya :

- 1) *Strain Theory*, pada kasus ini dapat dikaitkan dengan strain teori karena perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi Admin Grup *Facebook* Pijat khusus *Gay* di Kota Balikpapan. Dengan menjadi Admin Pelaku AA mendapat keuntungan karena bukan hanya sebagai Admin tetapi juga sebagai pelaku dalam kegiatan pijat plus-plus khusus *Gay*. Melalui akun *facebook* yang bermodus sebagai akun pijat bagi laki-laki, melalui akun tersebut pelaku dan pelanggannya akan membuat janji untuk bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Biasanya dia mematok harga 100-500 ribu tergantung dengan kepuasannya dan pelanggannya.
- 2) *Social control*, pada kasus ini dapat dikaitkan dengan *social control* yang terbagi menjadi dua yakni *social control* eksternal yakni lingkungan pertemanan dan *social control* internal dari keluarga. Lemahnya *social control* dari pengaruh pertemanannya sehingga AA melakukan hal tersebut yang bermula dari lingkungan pertemanannya yang sebagian besar penyuka sesama jenis, dapat dikatakan AA mempelajari perilaku tersebut melalui pengalamannya sendiri, bahkan ia mengaku bahwa sesama jenisnya lebih bisa mengerti dia daripada lawan jenisnya. Lemahnya *social control* internal dari pihak keluarga sehingga AA terjerumus dalam tindakan menyimpang tersebut.
- 3) *Mental Disorder*, pada kasus ini pelaku dapat dikatakan mental disorder karena, pada umumnya orang yang normal adalah orang yang mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Akan tetapi pada kasus ini pelaku bukan hanya tertarik pada lawan jenis, tetapi ia juga tertarik pada sesama jenisnya, bahkan dapat dikatakan ia lebih cenderung tertarik pada sesama jenis dari pada lawan jenis, dan ia juga tanpa ada rasa malu membagikan foto alat vital nya sendiri ke sesama jenisnya.

B. Saran

Maraknya kasus *LGBT* ini terjadi, dapat menyebabkan bertambahnya pelaku penyimpangan seksual, di Indonesia hal ini sudah banyak terjadi, namun sangat disayangkan belum ada undang-undang khusus yang mengatur kasus ini, karena hal tersebut pelaku-pelaku penyimpangan seksual semakin banyak di Indonesia, karena tidak ada kejelasan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku penyimpangan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkannya peraturan khusus yang mengatur permasalahan *LGBT*, selama belum ada peraturan yang khusus mengenai *LGBT* pemerintah secepatnya melakukan kampanye-kampanye anti *LGBT*. Dalam upaya penanggulangan *LGBT* sebaiknya lebih difokuskan pada upaya pencegahannya dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan peluang bagi tindak pidana tersebut.

²⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, Hlm 51.

DAFTAR PUSTAKA

Deddy Ismatullah, 2016, **Kriminologi**, Pustaka Setia, Bandung , Hlm 1, n.d.

Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, **Kriminologi**, Bandung, CV Pustaka Setia, Hlm.39, n.d.

“<https://kaltim.tribunnews.com/2018/11/28/Pengakuan-Abah-Kumis-Usai-Diamankan-Polisi-Gay-Yang-Jadi-Pemijat-plus-Di-Balikpapan?page=4> Di Akses Terakhir Pada Tanggal 07/07/2020,” n.d.

Romli Atmasasmita, 2010, “**Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi**”, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 68., n.d.

Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. “**Kriminologi**, Jakarta: PT.” Raja Grafindo Persada, 2001.

Tawang, Dian Andriawan Daeng. “**Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid. B/2015/Pn. Dps.)**.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 784–808.

Calvin, 2016, “**Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online** (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/Pn.Dps.)” 2016, <file:///C:/Users/USER/Downloads/2167-4988-2-PB.pdf>.

Mayasari Sasmito, “**Pemanfaatan Media Sosial Fcebook Untuk Media Pembelajaran Bahasa Indonesia**”, *Jurnal Nasional*, Vol. I No.2, April 2015.

<https://kaltim.tribunnews.com/2018/11/28/pengakuan-abah-kumis-usai-diamankan-polisi-gay-yang-jadi-pemijat-plus-di-balikpapan?page=4> di akses terakhir pada tanggal 07/07/2020

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik